



PUTUSAN

Nomor : 021/Pdt.G/2020/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP., Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di jalan Gunung Cemara Nomor 41 A, Banjar Sapta Bumi, Desa / Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** , berdasarkan surat kuasa **insidentil** nomor : 7/SK.Insidentil/2020/PA.Dps. tanggal 13 Januari 2020 telah memberi kuasa kepada dan memilih domisili hukum ditempat kuasanya tersebut di bawah dan memberi kuasa kepada :

Ponidi bin sarip, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Gunung Lebah I Nomor 17 Banjar Sari Buana , Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal dahulu di jalan Gunung

Halaman 1 dari 14 perkara nomor : 021/Pdt.G/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemara Nomor 41 A, Banjar/Lingkungan Sapta Bumi,
Desa / Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan Denpasar
Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang saat ini tidak
diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2020 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Register Perkara
Nomor : 021/Pdt.G/2020/PA.Dps, tanggal 13 Januari 2020 dan
keteranganannya di depan persidangan, Penggugat mengemukakan hal-hal
yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan
Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal
1 Oktober 1993, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
938/33/X/1993, tertanggal 2 Oktober 1993;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah
dikanuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Yudha Langgeng Anggoro Aji, Laki-laki, lahir di Jember, tanggal 6
Juni 1995;
 - b. Rizky Andika Prasetyo, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 6
September 1998;

Anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 perkara nomor : 021/Pdt.G/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat ketahuan menikah sirri dengan wanita lain dan bertahan selama 4 bulan;
 - b. Tergugat juga ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada Tanggal 5 Februari 2012, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi dan mencari Tergugat namun Tergugat tetap tidak diketahui sampai saat ini;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- o Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 14 perkara nomor :021/Pdt.G/2020/PA.Dps



- o Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat(xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
- o Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Penggugat hadir untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap atas namanya walaupun telah dipanggil melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 15 Januari 2020 dan tanggal 15 Pebruari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bertahan pada pendiriannya, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak diwakilkan kepada orang lain, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak serta cukup alasan atau tidak, maka majelis hakim perlu membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan sidang berupa :

Halaman 4 dari 14 perkara nomor :021/Pdt.G/2020/PA.Dps



I. SURAT-SURAT :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5171034606730008, tanggal 17 Pebruari 2018 atasnama Kartini DwiYanti (Penggugat), dengan materai cukup yang diberi tanda P-1 (hitam);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 938/33/XI/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, tanggal 02 Oktober 1993 atas nama Penggugat dan Tergugat dengan meterai cukup, yang diberi tanda P-2 (hitam);
3. Foto copy Surat Keterangan Kepergian Terguagt (Arsan Sadikin) sejak tanggal 05 Pebruari 2012 dengan mengetahui Kepala Dusun Sapta Bumi, Desa Tegal Harum, materai cukup yang diberi tanda P-3 (hitam);

II. SAKSI-SAKSI :

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Karyawan swasta , bertempat tinggal di jalan Gunung Cemara Nomor 41, Banjar Sapta Bumi, Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, (saksi 1);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapny sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 01 Oktober 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Tergugat berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya rumah tangga pada

Halaman 5 dari 14 perkara nomor :021/Pdt.G/2020/PA.Dps



umumnya dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sejak awal tahun 2008 yang disebabkan karena Tergugat selain sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan juga Tergugat sudah menikah secara sirri dengan seorang perempuan walaupun berlangsung hanya empat bulan saja, bahwa akibat dari berbagai pertengkaran tersebut maka pada tanggal 05 Februari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat samapai dengan sekarang dan tidak biasa dihubungi lagi, walaupun Penggugat telah berusaha mencari ke daerah asalnya di Banyuwangi, keadaan ini telah berlalu delapan tahun lebih dan akibatnya maka Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa karena tidak ada khabar berita dari Tergugat dan Penggugat telah berupaya mencari tahu kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada hasil sehingga Penggugat tidak mengetahui secara pasti dimana Tergugat berada;
- Bahwa akibat dari perlakuan Tergugat tersebut dan tanpa khabar kapan akan pulang telah membuat Penggugat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar dia baik dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK., Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di jalan Gunung Lebah III Nomor 2

Halaman 6 dari 14 perkara nomor :021/Pdt.G/2020/PA.Dps



B, Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, (saksi 2);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 01 Oktober 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Tergugat berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sejak awal tahun 2008 yang disebabkan karena Tergugat selain sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan juga Tergugat sudah menikah secara sirri dengan seorang perempuan walaupun berlangsung hanya empat bulan saja, bahwa akibat dari berbagai pertengkaran tersebut maka pada tanggal 05 Pebruari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat samapai dengan sekarang dan tidak biasa dihubungi lagi, walaupun Penggugat telah berusaha mencari ke daerah asalnya di Banyuwangi, keadaan ini telah berlalu delapan tahun lebih dan akibatnya maka Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa karena tidak ada khabar berita dari Tergugat dan Penggugat telah berupaya mencari tahu kepada keluarga dan

Halaman 7 dari 14 perkara nomor :021/Pdt.G/2020/PA.Dps



teman-teman Tergugat, namun tidak ada hasil sehingga Penggugat tidak mengetahui secara pasti dimana Tergugat berada;

- Bahwa akibat dari perlakuan Tergugat tersebut dan tanpa khabar kapan akan pulang telah membuat Penggugat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar dia baik dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas ,
Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat di depan sidang secara lisan memberikan kesimpulan yang pada pokonya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha manasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14 perkara nomor :021/Pdt.G/2020/PA.Dps



Menimbang bahwa Penggugat mengaku berdomisili di Kelurahan Tegal Harum , Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan telah dikuatkan dengan bukti (P-1), maka gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya ;

Menimbang bahwa pengakuan Penggugat sebagai isteri Tergugat dan telah dikuatkan dengan bukti (P-2), maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, yang disebabkan selain Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat dan juga Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas selama delapan tahun lebih yaitu sejak tanggal 05 Pebruari 2012 samapai dengan perkara ini diputus dalam persidangan Pengadilan Agama Denpasar serta Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing dengan relaas nomor: 021/Pdt.G/2020/PA.Dps tanggal 14 Januari 2020, dan tanggal 04 Pebruari 2020 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dengan mengingat pasal 149 R.Bg. yang selanjutnya perkara ini akan diputus verstek;

Menimbang bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya adalah saksi dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada

Halaman 9 dari 14 perkara nomor :021/Pdt.G/2020/PA.Dps



pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi, serta tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga mereka yang disebabkan karena Tergugat selain tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat semenjak delapan tahun lalu samapai dengan sekarang serta Tergugat tidak diketahui keberadannya di seluruh wilayah Indonesia, untuk itu menurut kedua orang saksi tersebut bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi mereka untuk mengakhiri ketidak nyamanan Penggugat dan untuk memperjelas status mereka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk dapat disatukan kembali, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagaimana dalam kitab Ahkam al Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :

Halaman 10 dari 14 perkara nomor :021/Pdt.G/2020/PA.Dps



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 165 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya*

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak bisa menjadi contoh bagi Penggugat, serta antara keduanya sudah tidak ada saling kepedulian bahkan Tergugat sejak bulan Mei 2015 telah pergi tanpa diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, perbuatan mana telah menyakitkan hati serta menimbulkan sikap ketidak senangan Penggugat terhadap Tergugat, hal mana telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram disebutkan :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

Artinya : *Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat tersebut telah terbukti, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka

Halaman 11 dari 14 perkara nomor :021/Pdt.G/2020/PA.Dps



dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tersebut di atas, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta dengan mengingat pasal 89 undang-undang tersebut, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat (xxxxxxxxxx)** terhadap **Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.491.000,-(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 perkara nomor :021/Pdt.G/2020/PA.Dps



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **18 Mei 2020 M.**, bertepatan dengan tanggal **25 Ramadhan 1441 H.** oleh kami **Drs.H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.**, serta **Drs.A. Junaidi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Maryono, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.H. LALU MOH. ALWI,M.H.,

Hakim Anggota,

HIRMAWAN SUSILO,S.H.,M.H., DRS. A. JUNAIDI, M.H.,

Halaman 13 dari 14 perkara nomor :021/Pdt.G/2020/PA.Dps



Panitera Pengganti,

M A R Y O N O, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP. : Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 491.000,-

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 perkara nomor :021/Pdt.G/2020/PA.Dps